#### PERATURAN BUPATI BOGOR

#### **NOMOR 57 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD, Pemerintah Kabupaten Bogor akan memberikan Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya bagi Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2018;

Mengingat:....

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pemerintahan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1999 28 Tahun tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 2004 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Tahun Nomor 15 2004 Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Lembaran Indonesia Nomor 5234);
  - 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Anggota Kepolisian Indonesia. Negara Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah dengan beberapakali diubah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS SERTA TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
- 5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 7. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
- 9. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP, adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai diluar gaji.

#### BAB II

#### PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan PNS diberikan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Komponen Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
  - a. gaji pokok/uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan.
- (3) Komponen Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PNS terdiri dari :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan jabatan;
  - d. tunjangan fungsional;
  - e. tunjangan umum;
  - f. tunjangan PPh/Tunjangan khusus;
  - g. pembulatan gaji; dan
  - h. TPP.

#### Bagian Kedua Besaran Gaji Ketiga Belas Pasal 3

- (1) Besaran gaji ketiga belas untuk Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang diterima pada bulan Juni Tahun Anggaran 2018.
- (2) Besaran gaji ketiga belas untuk PNS sesuai komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g, adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang diterima pada bulan Juni Tahun Anggaran 2018.

(3) Gaji....

- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga Besaran TPP Pasal 4

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Jadwal Pemberian Gaji Ketiga Belas Pasal 5

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan pada bulan Juli Tahun Anggaran 2018.

#### BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan PNS diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Komponen Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
  - a. gaji pokok/uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan.
- (3) Komponen Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PNS terdiri dari :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan jabatan;
  - d. tunjangan fungsional;
  - e. tunjangan umum;
  - f. tunjangan PPh/tunjangan khusus;
  - g. pembulatan gaji; dan

h. TPP.

#### Bagian Kedua Besaran Tunjangan Hari Raya Pasal 7

- (1) Besaran Tunjangan Hari Raya untuk Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang diterima pada bulan Mei Tahun Anggaran 2018.
- (2) Besaran Tunjangan Hari Raya untuk PNS sesuai komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g, adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang diterima pada bulan Mei Tahun Anggaran 2018.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Bagian Ketiga Besaran TPP Pasal 8

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Jadwal Pemberian Tunjangan Hari Raya Pasal 9

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan pada bulan Juni Tahun Anggaran 2018.

#### **BAB IV**

### MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Penganggaran

#### Pasal 10

(1) Perangkat Daerah melakukan pergeseran anggaran dan penjadwalan ulang kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

(2) Perangkat....

- (2) Perangkat Daerah menyesuaikan nomenklatur anggaran, menjadi Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (3) Dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Penatausahaan

#### Pasal 11

Penatausahaan keuangan terkait Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 31 Mei 2018

#### **BUPATI BOGOR,**

#### **NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 57

#### LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 57 TAHUN 2018

TANGGAL: 31 Mei 2018

#### BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PADA GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PADA GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA SELAIN TENAGA PENDIDIKAN DAN KEPENDIDIKAN:

NO	GOLONGAN RUANG/JABATAN STRUKTURAL	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (Rp)
1	Esselon II a	18.930.000
2	Esselon II b	16.530.000
3	Esselon III a	12.630.000
4	Esselon III b	9.630.000
5	Esselon IV a	8.130.000
6	Esselon IV b	6.630.000
7	Golongan IV	5.130.000
8	Golongan III d	3.930.000
9	Golongan III c	3.930.000
10	Golongan III b	2.730.000
11	Golongan III a	2.730.000
12	Golongan II d	2.250.000
13	Golongan II c	2.250.000
14	Golongan II b	1.830.000
15	Golongan II a	1.830.000
16	Golongan I d	1.470.000
17	Golongan I c	1.470.000
18	Golongan I b	1.140.000
19	Golongan I a	1.140.000

B.BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PADA GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN :

NO	TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (Rp)	
1	Europeianal Cuma DNCD di Calcalah Nagari	3	
	Fungsional Guru PNSD di Sekolah Negeri		
1	TK/SD/SMP/DPK	650.000	
2	Pengawas SD	1.000.000	
3	Pengawas SMP	2.000.000	
4	Pamong Belajar	2.000.000	
5	Penilik Pendidikan Luar Sekolah	2.000.000	
6	Penjaga Sekolah/Pesuruh Sekolah	1.000.000	

BUPATI BOGOR,

**NURHAYANTI** 

#### **NOTA DINAS**

Kepada : Yth.Bupati BogorDari : Sekretaris Daerah

Nomor : Nota/Per-UU/VI/2018

Tanggal: Juni 2018

Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang

Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bogor Tahun Anggaran 2018.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2018.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD, Pemerintah Kabupaten Bogor akan memberikan Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya bagi Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM

Pembina Utama Madya NIP. 19600904 1989031005